



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 65 /Pid.B/2014/PN.MMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUSTINUS SAY alias GUSTI alias UCOK
Tempat Lahir	: Umuta.
Umur/Tanggal Lahir	: 19 tahun / 28 Agustus 1994.
Jenis Kelamin	: Laki –laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Lorong asrama tingkat, Kel.Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka
Agama	: Katholik.
Pekerjaan	: Pelajar.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 12 Pebruari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 29 April 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere , sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere, Nomor :B- 963/P.3.15/Euh.2/04/2014, tanggal 25 April 2014 tentang pelimpahan perkara dan surat dakwaan atas nama terdakwa **AGUSTINUS SAY** ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, Nomor : 65/Pen.Pid/2014/PN.MMR tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 65/ Pen.Pid/2014/PN.MMR tanggal 29 April 2014, tentang Penetapan Hari Sidang .
5. Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.PDM-18/ MAUME/04/2014 tertanggal 26 Mei 2014 ,yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS SAY alias GUSTI alias UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor bosowa tanpa plat, nomor rangka MG4XCR1F3J000183 .

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Lain Atas Nama Terdakwa ALEXANDER WIO alias CEPER .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dan terdakwa masih sekolah.

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya telah mendengar tanggapan secara lisan dari terdakwa atas jawaban dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 18 /MAUME/03/ 2014, tertanggal 07 April 2014, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa la terdakwa **AGUSTINUS SAY alias GUSTI alias UCOK** pada hari yang sudah tidak diingat lagi dibulan Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Oktober 2013 ,bertempat di Kantor FIF, Kel.Kota Baru,Kec.Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *telah membeli suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari hasil kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi alexander ceperianto wio alias ceper (terdakwa berkas terpisah) berjanji akan menjual motor kepada terdakwa kemudian atas permintaan saksi alexander ceperianto wio saudara tonce mendatangi terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa telah ada namun hanya rangka dan mesinnya saja tanpa surat-surat lalu terdakwa bersama tonce pergi kedepan kantor FIF Kel.Kota Baru, Kec.Alok Timur, Kab.Sikka, sesampainya disana mereka bertemu dengan saksi alexander ceperianto wio yang telah menunggu bersama 1 (satu) unit sepeda motor cina merk bosowa selanjutnya terdakwa tanpa menanyakan asal usul serta kepemilikan kendaraan bermotor dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor cina merk bosowa tersebut adalah milik masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) yang diamankan oleh Anggota satlantas Polres Sikka pada saat pelaksanaan razia kelengkapan surat-surat kendaraan dan disimpan dalam gudang penyimpanan barang bukti milik satlantas polres sikka yang diambil secara melawan hukum oleh saksi alexander ceperianto wio ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI 1. ALEXANDER CEPERianto WIO alias CEPER :

- Bahwa kejadiannya sekitar Oktober 2013 ,sekitar jam 21.00 wita bertempat di Kantor FIF, Kel.Kota Baru,Kec.Alok Timur, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa bermula saksi alexander ceperianto wio alias ceper (terdakwa berkas terpisah) berjanji akan menjual motor kepada terdakwa kemudian atas permintaan saksi , saudara tonce mendatangi terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa telah ada namun hanya rangka dan mesinnya saja tanpa surat-surat lalu terdakwa bersama tonce pergi kedepan kantor FIF Kel.Kota Baru, Kec.Alok Timur, Kab.Sikka, sesampainya disana mereka bertemu dengan saksi yang telah menunggu bersama 1 (satu) unit sepeda motor cina merk bosowa , kemudian terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya .

2. Saksi NICO ALEXANDER LEONARDO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober 2013, sekitar jam 01.00 wita , didekat sumur bor, samping timur asrama Polres Sikka, Kel Kota Baru, Kec.Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian namun diceritakan oleh saksi Ceper bahwa ia telah menjual sepeda motor merek Bosowa kepada terdakwa dengan harga Rp.500.000.-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya .

3. Saksi A de Charge MARIA YOSEPHINA DU'A SAY :

- Bahwa saksi tidak lihat kejadiannya , saksi dan keluarga tahu setelah terdakwa ditahan , dimana terdakwa membeli motor dari saksi ceper dengan harga Rp.500.000.-;
- Bahwa setahu saksi , pergaulan terdakwa sehari-harinya baik ;
- Bahwa terdakwa adalah siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) St.Mathilda dengan jurusan otomotif yang mana terdakwa membeli motor tersebut sebagai bahan praktek ;
- Bahwa terdakwa tergiur membeli karena murah serta tidak mengetahui bahwa motor tersebut adalah barang curian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari yang sudah tidak diingat lagi dibulan Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Oktober 2013 ,bertempat di Kantor FIF, Kel.Kota Baru,Kec.Alok Timur, Kabupaten Sikka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi alexander ceperianto wio alias ceper berjanji akan menjual motor kepada terdakwa kemudian atas permintaan saksi alexander ceperianto wio saudara tonce mendatangi terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa telah ada namun hanya rangka dan mesinnya saja tanpa surat-surat lalu terdakwa bersama tonce pergi kedepan kantor FIF Kel.Kota Baru, Kec.Alok Timur, Kab.Sikka, sesampainya disana mereka bertemu dengan saksi alexander ceperianto wio yang telah menunggu bersama 1 (satu) unit sepeda motor cina merk bosowa selanjutnya terdakwa tanpa menanyakan asal usul serta kepemilikan kendaraan bermotor dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa motor tersebut adalah barang curian.
- Bahwa motor tersebut akan dipergunakan sebagai bahan praktek di sekolah .
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang di ajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor bosowa tanpa plat, nomor rangka MG4XCR1F3J000183 .

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat di pergunakan sebagai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta kejadian-kejadian lain yang terungkap selama persidangan yang apabila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Kantor FIF, Kel.Kota Baru, Kec.Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi alexander ceperianto wio alias ceper berjanji akan menjual motor kepada terdakwa kemudian atas permintaan saksi alexander ceperianto wio saudara tonce mendatangi terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa telah ada namun hanya rangka dan mesinnya saja tanpa surat-surat lalu terdakwa bersama tonce pergi kedepan kantor FIF Kel.Kota Baru, Kec.Alok Timur, Kab.Sikka, sesampainya disana mereka bertemu dengan saksi alexander ceperianto wio yang telah menunggu bersama 1 (satu) unit sepeda motor cina merk bosowa selanjutnya terdakwa tanpa menanyakan asal usul serta kepemilikan kendaraan bermotor dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut untuk bahan praktek disekolah ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan .

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **barangsiapa ;**
2. **Yang telah membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan

atau menyembunyikan suatu benda ;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah , yaitu orang perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan / manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya , yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AGUSTINUS SAY alias GUSTI alias UCOK .

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa terdakwa AGUSTINUS SAY alias GUSTI alias UCOK adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Yang telah membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan
atau menyembunyikan suatu benda”**

Menimbang, bahwa oleh karena elemen-elemen unsur ini bersifat alternatif maka akan dipertimbangkan elemen unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu “membeli” ;

Yang dimaksudkan dengan membeli adalah jika telah ada kesepakatan tentang jual-beli (S.R Sianturi SH, tindak pidana di KUHP berikut uraiannya hal.684)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta bukti petunjuk, ditemukan fakta bahwa kejadiannya bermula ketika saksi Alexander Ceperianto Wio Alias Ceper berjanji akan menjual motor kepada terdakwa kemudian atas permintaan saksi Alexander Ceperianto Wio kemudian saudara tance mendatangi terdakwa untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa telah ada namun hanya rangka dan mesinnya saja tanpa surat-surat lalu terdakwa bersama tance pergi kedepan kantor FIF Kel.Kota Baru, Kec.Alok Timur, Kab.Sikka, sesampainya disana mereka bertemu dengan saksi Alexander Ceperianto Wio yang telah menunggu bersama 1 (satu) unit sepeda motor cina merk bosowa selanjutnya terdakwa tanpa menanyakan asal usul serta kepemilikan kendaraan bermotor kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang membeli ” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari
hasil kejahatan” ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor cina merek Bosowa dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saja tanpa surat –surat kelengkapan kendaraan bermotor tanpa mencari tahu bukti kepemilikan yang sah karena tergiur akan harga murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berperdapat unsur “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam pasal 480 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa maka terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

-

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa sopan di persidangan serta belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berstatus pelajar , masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya .

Menimbang, bahwa setelah melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi agar menjadi efek jera dengan maksud agar si Terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak dan juga mengingatkan agar setiap orang tidak melakukan perbuatan yang sama .

Mengingat ketentuan pasal 480 ke 1 KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS SAY alias GUSTI alias UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor bosowa tanpa plat, nomor rangka MG4XCR1F3J000183 .

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Lain Atas Nama Terdakwa
ALEXANDER WIO alias CEPER

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari SENIN tanggal 26 MEI 2014 oleh kami :
GUSTAV BLESS KUPA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU DIMA INDRA, SH** dan **ALDO.A.HUTAPEA, SH.MH** masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dengan dibantu **YOHANA.F.ITO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dan dihadiri oleh **KUO BRATAKUSUMA, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

PUTU DIMA INDRA, SH

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

ALDO.A.HUTAPEA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANA.F.ITO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)